

PERATURAN DESA GABUS

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN GABUS

DESA GABUS



KEPALA DESA GABUS
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA GABUS
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GABUS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GABUS

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GABUS
 Dan
KEPALA DESA GABUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GABUS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GABUS Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.871.969.786,00
2. Belanja Desa	Rp	1.888.220.086,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.250.300,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.250.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.250.300,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GABUS.

Diundangkan di : GABUS

Pada tanggal : 30 December 2022

Kepala Desa Gabus,



Diundangkan di : GABUS

Pada tanggal : 30 December 2022

PLT Sekretaris Desa Gabus

LEMBARAN DESA GABUS NOMOR 04 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GABUS
 NOMOR 04 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GABUS
 TAHUN ANGGARAN 2023

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Desa	261.000.000,00	
2.	Pendapatan Transfer	1.609.969.786,00	
3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.871.969.786,00	
	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	303.870.744,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.609.656,00	
5.3.	Belanja Modal	973.489.386,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	152.250.300,00	
	JUMLAH BELANJA	1.888.220.086,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.250.300,00)	
	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.250.300,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.250.300,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.250.300,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GABUS, 30 Desember 2023

Kepala Desa Gabus

SUMADUS, Pd

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GABUS
 NOMOR 04 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GABUS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1	2	3	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	261.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.609.969.786,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.871.969.786,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>641.686.322,00</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	577.353.936,00	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.519.680,00	ADD, PAD
01	5.1. Belanja Pegawai	31.519.680,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.042.400,00	ADD, PAD
02	5.1. Belanja Pegawai	208.042.400,00	
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.308.664,00	ADD, PAD
03	5.1. Belanja Pegawai	31.308.664,00	
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	225.865.192,00	ADD, PAD
04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	193.865.192,00	
04	5.3. Belanja Modal	32.000.000,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	ADD, PAD
05	5.1. Belanja Pegawai	33.000.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	PAD
06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.750.000,00	ADD, PAD
07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.868.000,00	DDS
08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.868.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.232.386,00	
01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	53.232.386,00	DDS, PBH
01	5.3. Belanja Modal	53.232.386,00	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	1.000.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/LK MD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>657.536.600,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.840.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	136.840.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.840.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.696.600,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan/Gedung Olahraga	17.310.400,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.310.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	503.386.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	503.386.200,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>155.913.064,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.750.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	21.750.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	123.663.064,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	113.937.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	113.937.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.726.064,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.726.064,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	500.000,00	ADD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	PAD
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>270.933.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	270.933.800,00	DDS
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	270.933.800,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	PAD
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>152.250.300,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	152.250.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	152.250.300,00	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	152.250.300,00	
		JUMLAH BELANJA	1.888.220.086,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.250.300,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.250.300,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.250.300,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA GABUS KECAMATAN GABUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			1.871.969.786,00
1.	Pendapatan Asli Desa			<u>261.000.000,00</u>
1.2.	Hasil Aset Desa			261.000.000,00
1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			186.000.000,00
	01. Sewa Lelang Bando Desa	PAD	1 Tahun	186.000.000,00
1.2.03.	Pasar Desa			70.000.000,00
	01. Pasar Desa	PAD	1 Tahun	70.000.000,00
1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			5.000.000,00
	01. Sewa Gedung Serba Guna	PAD	1 Tahun	5.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer			<u>1.609.969.786,00</u>
2.1.	Dana Desa			1.207.965.000,00
2.1.01.	Dana Desa			1.207.965.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	1.207.965.000,00
2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			40.542.786,00
2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			40.542.786,00
	01. Bagi Hasil Pajak & Retribusi	PBH	1 Tahun	40.542.786,00
2.3.	Alokasi Dana Desa			334.712.000,00
2.3.01.	Alokasi Dana Desa			334.712.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	334.712.000,00
2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			5.000.000,00
2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			5.000.000,00
	01. Bankeu KPMD	PBP	1 Tahun	5.000.000,00
2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			21.750.000,00
2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			21.750.000,00
	01. Bankeu Tempat Ibadah	PBK	29 Unit	21.750.000,00
	Pendapatan Lain-lain			<u>1.000.000,00</u>
6.	Bunga Bank			1.000.000,00
6.01.	Bunga Bank			1.000.000,00
	01. Pendapatan Bunga Bank	DLL	1 Tahun	1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.871.969.786,00



GABUS, 30 Desember 2023
PLT SEKRETARIS DESA GABUS

SUKAMTO